



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 59/Pid.B/2019/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didik Syahroni Bin Lestari.;
2. Tempat lahir : Rimbo Bujang.;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 07 Juli 1992.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.;
6. Tempat tinggal : Desa Tanah Tumbuh Rt 01 Kec. Renah Mendaluh Kab.

Tanjab Barat

7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Petani.;

Terdakwa tidak ditahan.;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 59/Pid.B/2019/PN Mrt tanggal 4 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2019/PN Mrt tanggal 4 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIDIK SYAHRONI Bin LESTARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa DIDIK SYAHRONI Bin LESTARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019./PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L 300 BH 9583.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi L 300 BH 9583 An. Wardo.
- 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio BG 1617 QY.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Honda Mobilio BG 1617 QY An. Drs.

Magdalena MM.

Dikembalikan kepada pemiliknya

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DIDIK SYAHRONI Bin LESTARI pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira Pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2018 bertempat di Jl Lintas Tebo Bungo KM 16 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi EKO KURNIADI sedang mengemudikan Mobil Honda Mobilio dengan Nopol BG 1617 QY dengan membawa penumpang disebelahnya yaitu saksi EFRIEN SAPUTERA di Jl Lintas Tebo Bungo Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo untuk menuju ke arah wilayah Kabupaten Bungo, diperjalanan tepatnya pada KM 16 Jl Lintas Tebo Bungo Desa, pada saat ditikungan datang dari arah berlawanan sebuah Mobil Mitshubisi L300 Pick Up dengan Nopol BH 9583 EI yang dikendarai terdakwa, hilang kendali dan berbelok arah ke arah jalur Mobil yang dilewati atau dikendarai saksi EKO KURNIADI, sehingga bagian samping Mobil Mitshubisi L300 Pick Up menabrak kendaraan Mobil Honda Mobilio yang dikendarai saksi EKO KURNIADI dan saksi EFRIEN SAPUTERA.
- Bahwa jarak sebelum Mobil Mitshubisi L300 Pick Up dengan Nopol BH 9583 EI yang dikendarai terdakwa masuk ke jalur Mobil yang dikendarai saksi EKO KURNIADI kurang lebih 5 (lima) meter, sehingga saksi EKO KURNIADI

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019./PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mengerem, akan tetapi tabrakan antara kedua mobil tersebut tidak bisa dihindari.

- Bahwa setelah yang dikendarai saksi EKO KURNIADI ditabrak oleh mobil yang dikendarai terdakwa, saksi EKO KURNIADI keluar dari mobilnya dan langsung menghampiri terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa Stir mobil yang dikendarai terkunci.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) pada saat mengemudikan Mobil Mitshubishi L300 Pick Up.
- Bahwa saksi EKO KURNIADI mengalami luka ringan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/035/RSUD/2018 yang ditandatangani Dokter Pemeriksa Dr. Sulinziyati didapat kesimpulan : ditemukan bengkak dipunggung tangan kanan dan luka lecet dipunggung tangan kiri bagian kanan akibat trauma benda tumpul.
- Bahwa Mobil Honda Mobilio dengan Nopol BG 1617 QY yang dikemudikan saksi EKO KURNIADI rusak berat, dan akibat dari kejadian tersebut saksi EFRIEN SAPUTERA yang memiliki mobil tersebut mengalami kerugian kurang lebih Rp 126.005.880,-
Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa DIDIK SYAHRONI Bin LESTARI pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira Pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2018 bertempat di Jl Lintas Tebo Bungo KM 16 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi EKO KURNIADI sedang mengemudikan Mobil Honda Mobilio dengan Nopol BG 1617 QY dengan membawa penumpang disebelahnya yaitu saksi EFRIEN SAPUTERA di Jl Lintas Tebo Bungo Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo untuk menuju ke arah wilayah Kabupaten Bungo, diperjalanan tepatnya pada KM 16 Jl Lintas Tebo Bungo Desa, pada saat ditikungan datang dari arah berlawanan sebuah Mobil Mitshubishi L300 Pick Up dengan Nopol BH 9583 EI yang dikendarai terdakwa, hilang kendali dan berbelok arah ke arah jalur Mobil yang dilewati atau dikendarai saksi EKO KURNIADI, sehingga bagian samping Mobil

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019./PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitshubishi L300 Pick Up menabrak kendaraan Mobil Honda Mobilio yang dikendarai saksi EKO KURNIADI dan saksi EFRIEN SAPUTERA.

- Bahwa jarak sebelum Mobil Mitshubishi L300 Pick Up dengan Nopol BH 9583 El yang dikendarai terdakwa masuk ke jalur Mobil yang dikendarai saksi EKO KURNIADI kurang lebih 5 (lima) meter, sehingga saksi EKO KURNIADI berusaha mengerem, akan tetapi tabrakan antara kedua mobil tersebut tidak bisa dihindari.
- Bahwa setelah mobil yang dikendarai saksi EKO KURNIADI ditabrak oleh mobil yang dikendarai terdakwa, saksi EKO KURNIADI keluar dari mobilnya dan langsung menghampiri terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa Stir mobil yang dikendarai terkunci.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) pada saat mengemudikan Mobil Mitshubishi L300 Pick Up.
- Bahwa Mobil Honda Mobilio dengan Nopol BG 1617 QY yang dikemudikan saksi EKO KURNIADI rusak berat, dan akibat dari kejadian tersebut saksi EFRIEN SAPUTERA yang memiliki mobil tersebut mengalami kerugian kurang lebih Rp 126.005.880,-

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Kurniadi Bin Junaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Lintas Tebo-Bungo Km 16 Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, saksi mengendarai Mobil Honda Mobilio BG 1617 QY ke arah Muara Bungo, diperjalanan mobil yang dikendarai saksi ditabrak mobil yang dikendarai terdakwa dengan mengendarai Mobil Mitsubishi L 300 BH 9583.
 - Bahwa Mobil yang dikendarai terdakwa menuju dari arah Muara Bungo ke Muara Tebo.
 - Bahwa mobil yang dikendarai saksi pada jalur yang benar, pada jalur sebelah kiri, dan mobil yang dikendarai terdakwa menabrak dengan masuk kejalur mobil yang dikendarai saksi.
 - Bahwa setelah mobil yang dikendarai saksi ditabrak oleh mobil yang dikendarai terdakwa, saksi turun dari mobil dan menanyakan terdakwa dalam mengendarai mobilnya dan dijawab oleh terdakwa bahwa mobil yang dikendarainya dalam keadaan stir terkunci.
 - Bahwa saksi menanyakan Surat Izin Mengemudi terdakwa akan tetapi terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019./PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat itu berdua pada saat mengendarai Mobil Honda Mobilio BG 1617 QY dengan saksi Efrien Saputera yang duduk disebelah kiri saksi.
 - Bahwa saksi hanya mengalami luka lecet pada tangan saksi akibat tabrakan tersebut.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Mobil Honda Mobilio yang dikendarai saksi rusak berat, dan saksi Efrien Saputera selaku pemilik Mobil Honda Mobilio BG 1617 QY mengalami kerugian sebesar Rp 126.005.880,- (seratus dua puluh enam juta lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
2. Efrien Saputera, SH Bin Muzakkir Syarief dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Lintas Tebo-Bungo Km 16 Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, saksi Eko Kurniadi mengendarai Mobil Honda Mobilio BG 1617 QY ke arah Muara Bungo, diperjalanan mobil yang dikendarai saksi Eko Kurniadi ditabrak mobil yang dikendarai terdakwa dengan mengendarai Mobil Mitsubishi L 300 BH 9583.;
 - Bahwa Mobil yang dikendarai terdakwa menuju dari arah Muara Bungo ke Muara Tebo.;
 - Bahwa mobil yang dikendarai saksi Eko Kurniadi pada jalur yang benar, pada jalur sebelah kiri, dan mobil yang dikendarai terdakwa menabrak dengan masuk kejalur mobil yang dikendarai saksi Eko Kurniadi.;
 - Bahwa setelah mobil yang dikendarai saksi Eko Kurniadi ditabrak oleh mobil yang dikendarai terdakwa, saksi dan saksi Eko Kurniadi turun dari mobil dan menanyakan terdakwa dalam mengendarai mobilnya dan dijawab oleh terdakwa bahwa mobil yang dikendarainya dalam keadaan stir terkunci.;
 - Bahwa saksi menanyakan Surat Izin Mengemudi terdakwa akan tetapi terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi.;
 - Bahwa saksi berada dalam Mobil Honda Mobilio yang dikendarai saksi Eko Kurniadi dengan duduk disebelah kiri depan Mobil.;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Mobil Honda Mobilio yang dikendarai saksi Eko Kurniadi rusak berat, dan saksi selaku pemilik Mobil Honda Mobilio BG 1617 QY mengalami kerugian sebesar Rp 126.005.880,- (seratus dua puluh enam juta lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019./PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Billy Syahroni Bin Suyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Lintas Tebo-Bungo Km 16 Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, terjadi kecelakaan antara Mobil Mitsubishi L 300 BH 9583 yang dikendarai terdakwa dengan Mobil Honda Mobilio. ;
- Bahwa Mobil yang dikendarai terdakwa menuju dari arah Muara Bungo ke Muara Tebo.;
- Bahwa Mobil Honda Mobilio datang dari arah Tebo menuju arah muara bungo.;
- Bahwa pada saat itu saksi berada dalam mobil yang dikendarai terdakwa.;
- Bahwa kecepatan kendaraan mobil yang dikendarai terdakwa kurang lebih 40 sampai 50 km/jam.;
- Bahwa pada saat tikungan, mobil yang dikendarai terdakwa berbelok kearah kanan dan masuk kejalur Mobil Honda Mobilio, sehingga menyebabkan tabrakan antara mobil yang dikendarai terdakwa dengan Mobil Honda Mobilio.;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai SIM pada saat mengendarai mobil tersebut.;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, Mobil Honda Mobilio hancur/rusak berat.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Lintas Tebo-Bungo Km 16 Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, terjadi kecelakaan antara Mobil Mitsubishi L 300 BH 9583 yang dikendarai terdakwa dengan Mobil Honda Mobilio.;
- Bahwa Mobil yang dikendarai terdakwa menuju dari arah Muara Bungo ke Muara Tebo.;
- Bahwa Mobil Honda Mobilio datang dari arah Tebo menuju arah muara bungo.;
- Bahwa pada saat itu ada saksi Billy yang berada dalam mobil yang dikendarai terdakwa, dengan duduk disebelah kiri terdakwa.;
- Bahwa kecepatan kendaraan mobil yang dikendarai terdakwa kurang lebih 40 sampai 50 km/jam.;
- Bahwa pada saat tikungan, mobil yang dikendarai terdakwa berbelok kearah kanan dan masuk kejalur Mobil Honda Mobilio, sehingga menyebabkan tabrakan antara mobil yang dikendarai terdakwa dengan Mobil Honda Mobilio.;
- Bahwa pada saat sebelum terjadinya tabrakan, pada saat menikung mobil yang dikendarai terdakwa tiba-tiba stir terkunci, sehingga mobil yang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019./PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai terdakwa masuk ke jalur kanan dan menabrak Mobil Honda Mobilio.;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai SIM pada saat mengendarai mobil tersebut.;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, Mobil Honda Mobilio hancur/rusak berat.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L 300 BH 9583.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi L 300 BH 9583 An. Wardo.
- 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio BG 1617 QY.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Honda Mobilio BG 1617 QY An. Drs. Magdalena MM.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira Pukul 12.30 WIB bertempat di Jl Lintas Tebo Bungo KM 16 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, Terdakwa telah lalai dalam mengendarai kendaraan segingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan.;
- Bahwa benar kejadian berawal saksi EKO KURNIADI sedang mengemudikan Mobil Honda Mobilio dengan Nopol BG 1617 QY dengan membawa penumpang disebelahnya yaitu saksi EFRIEN SAPUTERA di Jl Lintas Tebo Bungo Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo untuk menuju ke arah wilayah Kabupaten Bungo, diperjalanan tepatnya pada KM 16 Jl Lintas Tebo Bungo Desa, pada saat ditikungan datang dari arah berlawanan sebuah Mobil Mitshubisi L300 Pick Up dengan Nopol BH 9583 EI yang dikendarai terdakwa, hilang kendali dan berbelok arah ke arah jalur Mobil yang dilewati atau dikendarai saksi EKO KURNIADI, sehingga bagian samping Mobil Mitshubisi L300 Pick Up menabrak kendaraan Mobil Honda Mobilio yang dikendarai saksi EKO KURNIADI dan saksi EFRIEN SAPUTERA.;
- Bahwa benar jarak sebelum Mobil Mitshubisi L300 Pick Up dengan Nopol BH 9583 EI yang dikendarai terdakwa masuk ke jalur Mobil yang dikendarai saksi EKO KURNIADI kurang lebih 5 (lima) meter, sehingga saksi EKO KURNIADI berusaha mengerem, akan tetapi tabrakan antara kedua mobil tersebut tidak bisa dihindari.;
- Bahwa benar setelah mobil yang dikendarai saksi EKO KURNIADI ditabrak oleh mobil yang dikendarai terdakwa, saksi EKO KURNIADI keluar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobilnya dan langsung menghampiri terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa Stir mobil yang dikendarai terkunci.;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) pada saat mengemudikan Mobil Mitshubishi L300 Pick Up.;
- Bahwa benar Mobil Honda Mobilio dengan Nopol BG 1617 QY yang dikemudikan saksi EKO KURNIADI rusak berat, dan akibat dari kejadian tersebut saksi EFRIEN SAPUTERA yang memiliki mobil tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 126.005.880,- (seratus dua puluh enam juta lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor";
3. Unsur "Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan Dan/Atau Barang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan Setiap Orang" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Didik Syahroni Bin Lestari, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Didik Syahroni Bin Lestari, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019./PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian ;

Ad.2. Unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar kejadian berawal saksi EKO KURNIADI sedang mengemudikan Mobil Honda Mobilio dengan Nopol BG 1617 QY dengan membawa penumpang disebelahnya yaitu saksi EFRIEN SAPUTERA di Jl Lintas Tebo Bungo Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo untuk menuju ke arah wilayah Kabupaten Bungo, diperjalanan tepatnya pada KM 16 Jl Lintas Tebo Bungo Desa, pada saat ditikungan datang dari arah berlawanan sebuah Mobil Mitshubishi L300 Pick Up dengan Nopol BH 9583 EI yang dikendarai terdakwa, hilang kendali dan berbelok arah ke arah jalur Mobil yang dilewati atau dikendarai saksi EKO KURNIADI, sehingga bagian samping Mobil Mitshubishi L300 Pick Up menabrak kendaraan Mobil Honda Mobilio yang dikendarai saksi EKO KURNIADI dan saksi EFRIEN SAPUTERA, jarak sebelum Mobil Mitshubishi L300 Pick Up dengan Nopol BH 9583 EI yang dikendarai terdakwa masuk ke jalur Mobil yang dikendarai saksi EKO KURNIADI kurang lebih 5 (lima) meter, sehingga saksi EKO KURNIADI berusaha mengerem, akan tetapi tabrakan antara kedua mobil tersebut tidak bisa dihindari, setelah mobil yang dikendarai saksi EKO KURNIADI ditabrak oleh mobil yang dikendarai terdakwa, saksi EKO KURNIADI keluar dari mobilnya dan langsung menghampiri terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa Stir mobil yang dikendarai terkunci.;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) pada saat mengemudikan Mobil Mitshubishi L300 Pick Up.;

Menimbang bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi EFRIEN SAPUTERA yang memiliki mobil tersebut mengalami kerugian kurang lebih Rp 126.005.880,- (seratus dua puluh enam juta lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan Dan/Atau Barang”;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019./PN Mrt



Menimbang bahwa unsur tersebut adalah termasuk unsur alternative yang ,mengandung arti bila salah satu unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah seluruh unsur ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar kejadian berawal saksi EKO KURNIADI sedang mengemudikan Mobil Honda Mobilio dengan Nopol BG 1617 QY dengan membawa penumpang disebelahnya yaitu saksi EFRIEN SAPUTERA di Jl Lintas Tebo Bungo Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo untuk menuju ke arah wilayah Kabupaten Bungo, diperjalanan tepatnya pada KM 16 Jl Lintas Tebo Bungo Desa, pada saat ditikungan datang dari arah berlawanan sebuah Mobil Mitshubishi L300 Pick Up dengan Nopol BH 9583 EI yang dikendarai terdakwa, hilang kendali dan berbelok arah ke arah jalur Mobil yang dilewati atau dikendarai saksi EKO KURNIADI, sehingga bagian samping Mobil Mitshubishi L300 Pick Up menabrak kendaraan Mobil Honda Mobilio yang dikendarai saksi EKO KURNIADI dan saksi EFRIEN SAPUTERA, jarak sebelum Mobil Mitshubishi L300 Pick Up dengan Nopol BH 9583 EI yang dikendarai terdakwa masuk ke jalur Mobil yang dikendarai saksi EKO KURNIADI kurang lebih 5 (lima) meter, sehingga saksi EKO KURNIADI berusaha mengerem, akan tetapi tabrakan antara kedua mobil tersebut tidak bisa dihindari, setelah mobil yang dikendarai saksi EKO KURNIADI ditabrak oleh mobil yang dikendarai terdakwa, saksi EKO KURNIADI keluar dari mobilnya dan langsung menghampiri terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa Stir mobil yang dikendarai terkunci.;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) pada saat mengemudikan Mobil Mitshubishi L300 Pick Up.;

Menimbang bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi EFRIEN SAPUTERA yang memiliki mobil tersebut mengalami kerugian kurang lebih Rp 126.005.880,- (seratus dua puluh enam juta lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini belum terpenuhi ;

Menimbang bahwa dengan demikian dakwaan Primair tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair.;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor”;
3. Unsur “Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Kerusakan Kendaraan Dan/Atau Barang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap unsur Setiap Orang dan unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor telah Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan dakwaan Primair, maka Majelis Hakim dalam pertimbangan tersebut akan mengambil alih pertimbangan dakwaan Primair unsur Setiap Orang dan unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dan unsur tersebut telah terpenuhi.;

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya yaitu :

Ad. 3. Unsur “Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Kerusakan Kendaraan Dan/Atau Barang”;

Menimbang bahwa unsur tersebut adalah termasuk unsur alternative yang ,mengandung arti bila salah satu unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah seluruh unsur ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar kejadian berawal saksi EKO KURNIADI sedang mengemudikan Mobil Honda Mobilio dengan Nopol BG 1617 QY dengan membawa penumpang disebelahnya yaitu saksi EFRIEN SAPUTERA di Jl Lintas Tebo Bungo Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo untuk menuju ke arah wilayah Kabupaten Bungo, diperjalanan tepatnya pada KM 16 Jl Lintas Tebo Bungo Desa, pada saat ditikungan datang dari arah berlawanan sebuah Mobil Mitshubishi L300 Pick Up dengan Nopol BH 9583 EI yang dikendarai terdakwa, hilang kendali dan berbelok arah ke arah jalur Mobil yang dilewati atau dikendarai saksi EKO KURNIADI, sehingga bagian samping Mobil Mitshubishi L300 Pick Up menabrak kendaraan Mobil Honda Mobilio yang dikendarai saksi EKO KURNIADI dan saksi EFRIEN SAPUTERA, jarak sebelum Mobil Mitshubishi L300 Pick Up dengan Nopol BH 9583 EI yang dikendarai terdakwa masuk ke jalur Mobil yang dikendarai saksi EKO KURNIADI kurang lebih 5 (lima) meter, sehingga saksi EKO KURNIADI berusaha mengerem, akan tetapi tabrakan antara kedua mobil tersebut tidak bisa dihindari, setelah mobil yang dikendarai saksi EKO KURNIADI ditabrak

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019./PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh mobil yang dikendarai terdakwa, saksi EKO KURNIADI keluar dari mobilnya dan langsung menghampiri terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa Stir mobil yang dikendarai terkunci.;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) pada saat mengemudikan Mobil Mitshubishi L300 Pick Up.;

Menimbang bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi EFRIEN SAPUTERA yang memiliki mobil tersebut mengalami kerugian kurang lebih Rp 126.005.880,- (seratus dua puluh enam juta lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L 300 BH 9583, 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi L 300 BH 9583 An. Wardo, 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio BG 1617 QY, 1 (satu) lembar STNK Mobil Honda Mobilio BG 1617 QY An. Drs. Magdalena MM, dikembalikan kepada pemiliknya.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materil pemilik mobil
- Keadaan yang meringankan:
- Bahwa Terdakwa telah memberikan ganti rugi sebagian kepada saksi korban.
 - Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019./PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
dan

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Didik Syahroni Bin Lestari tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.;
2. Membebaskan Terdakwa Didik Syahroni Bin Lestari oleh karena itu dari dakwaan Primair.;
3. Menyatakan Terdakwa Didik Syahroni Bin Lestari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor, Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Kerusakan Kendaraan sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire..;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L 300 BH 9583.
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi L 300 BH 9583 An. Wardo.
 - 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio BG 1617 QY.
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Honda Mobilio BG 1617 QY An. Drs. Magdalena MM.

Dikembalikan kepada pemiliknya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2016, oleh Partono, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, SH.MH dan Cindar Bumi, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nasrul, SH,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019./PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Wawan Kurniawan, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Partono, S.H., M.H

Cindar Bumi, S.H., MH.,.

Panitera Pengganti,

Nasrul, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019./PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14